



BUPATI KONAWE UTARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara (APBD) Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembar Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No, 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Daerah Bupati Konawe Utara Nomor : Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 01 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Ketentuan dalam pasal 137 pada Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 2013 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

(1) Besaran biaya perjalanan dinas dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, diatur sebagai berikut :

a. Satuan biaya uang transport (*lunsum*) kegiatan Dalam Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| a. Wanggudu – Kec. Asera (PP) | Rp. 75.000,- |
| b. Wanggudu – Kec. Asera (Asemi) (PP) | Rp. 200.000,- |
| c. Wanggudu – Molawe (PP) | Rp. 100.000,- |
| d. Wanggudu – Lasolo (PP) | Rp. 150.000,- |
| e. Wanggudu – Lasolo Kepulauan (PP) | Rp. 300.000,- |
| f. Wanggudu – Lembo (PP) | Rp. 200.000,- |
| g. Wanggudu – Sawa (PP) | Rp. 250.000,- |
| h. Wanggudu – Motui (PP) | Rp. 300.000,- |
| i. Wanggudu – Langgikima (PP) | Rp. 450.000,- |
| j. Wanggudu – Wiwirano (PP) | Rp. 500.000,- |
| k. Wanggudu – Oheo (PP) | Rp. 100.000,- |
| l. Wanggudu – Andowia (PP) | Rp. 75.000,- |

b. Dalam hal pelaksana SPD apabila menggunakan kendaraan dinas baik dalam daerah kabupaten maupun dalam propinsi tidak mendapatkan biaya transport, akan tetapi hanya dibayarkan uang harian secara *lumpsum* dengan rincian sebagai berikut :

| No. | URAIAN | SATUAN | UANG HARIAN |
|-----|-----------------------------|--------|-------------|
| 1. | Bupati/ Ketua DPRD | OH | 930.000 |
| 2. | Wakil Bupati | OH | 850.000 |
| 3. | Sekda/Wakil Ketua DPRD | OH | 800.000 |
| 4. | Eselon II, dan Anggota DPRD | OH | 750.000 |
| 5. | Eselon III | OH | 650.000 |
| 6. | Eselon IV | OH | 500.000 |
| 7. | Golongan IV | OH | 500.000 |
| 8. | Golongan III | OH | 400.000 |
| 9. | Golongan II, I Dan Non PNS | OH | 350.000 |

- c. Perjalanan lokal dalam Kota Wanggudu yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang bersifat rutin/terus menerus yang karena tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada pasal 137 ayat (1); tidak menggunakan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, namun diberikan biaya penggantian transportasi sebesar Rp. 600.000,- perbulan;
- d. Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan maksima selama 3 (tiga) hari dikecualikan bagi anggota DPR dalam rangka RESES dilakukan selama 6 (enam) hari;
- e. Yang dimaksud pejabat fungsional pada ayat (1) huruf c pasal ini adalah: PPL, Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- f. Bagi PNS yang berasal dari Instansi Vertikal dan unsur lainnya yang membantu/mendampingi kegiatan penyusunan dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara diberikan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Perjalanan dinas antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian (*lumpsum*) untuk biaya uang makan, uang saku dan transport, dan biaya penginapan (*At Cost*),

dengan lama perjalanan maksimal 5 (Lima) hari, yang dihitung perhari dan diatur sebagai berikut :

| No | URAIAN | SATUAN | DALAM PROPINSI | PENGINAPAN (Ril Cost) | REPRESENTASE | MAKS |
|-----|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------|--------------|--------|
| 1. | Bupati | OH | 2.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 5 Hari |
| 2. | Wakil Bupati | OH | 1.700.000 | 800.000 | 200.000 | 5 Hari |
| 3. | Ketua DPRD | OH | 2.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 5 Hari |
| 4. | Sekda/Wakil Ketua DPRD | OH | 1.500.000 | 800.000 | 150.000 | 5 Hari |
| 5. | Eselon II, dan Anggota DPRD | OH | 1.200.000 | 750.000 | 120.000 | 5 Hari |
| 6. | Eselon III | OH | 1.000.000 | 450.000 | -- | 5 Hari |
| 7. | Eselon IV | OH | 900.000 | 350.000 | -- | 5 Hari |
| 8. | Golongan IV | OH | 600.000 | 350.000 | -- | 5 Hari |
| 9. | Golongan III | OH | 450.000 | 300.000 | -- | 5 Hari |
| 10. | Golongan II, I Dan Non PNS | OH | 350.000 | 250.000 | -- | 5 Hari |

(3) Selain diberikan uang harian secara lumpsum dan uang penginapan secara at cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberikan biaya transport (darat, laut dan udara) dari Wanggudu ke Daerah tujuan secara at cost, sebagai berikut :

- a. Wanggudu - Unaaha (PP) Rp. 500.000,-
- b. Wanggudu - Kolaka (PP) Rp. 900.000,-
- c. Wanggudu - Bau-Bau (PP) Rp. 1.200.000,-
- d. Wanggudu - Bombana (PP) Rp. 800.000,-
- e. Wanggudu - Buranga (PP) Rp. 1.000.000,-
- f. Wanggudu - Pasar Wajo (PP) Rp. 1.300.000,-
- g. Wanggudu - Raha (PP) Rp. 1.000.000,-
- h. Wanggudu - Lasusua (PP) Rp. 1.600.000,-
- i. Wanggudu - Andoolo (PP) Rp. 600.000,-
- j. Wanggudu - Kendari (PP) Rp. 400.000,-
- k. Wanggudu - Wakatobi (PP) Rp. 2.600.000,-
- l. Wanggudu - Ladongi (PP) Rp. 700.000,-
- m. Wanggudu - Wawonii (PP) Rp. 800.000,-

- (4) Apabila penggunaan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah, maka dapat menggunakan surat pernyataan Bukti Pengeluaran Riil.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* yang terdiri atas uang makan, uang saku dan transport, serta biaya penginapan yang dibayarkan secara riil dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari, yang dihitung perhari dan diatur sebagai berikut:

| No | URAIAN | SATUAN | LUAR PROPINSI | PENGINAPAN (Riil Cost) | REPRESENTASE | MAKS |
|-----|-----------------------------|--------|---------------|------------------------|--------------|--------|
| 1. | Bupati | DH | 5.000.000 | 8.720.000 | 250.000 | 5 Hari |
| 2. | Wakil Bupati | DH | 4.000.000 | 6.000.000 | 200.000 | 5 Hari |
| 3. | Ketua DPRD | DH | 5.000.000 | 8.720.000 | 200.000 | 5 Hari |
| 4. | Sekda/Wakil Ketua DPRD | DH | 2.500.000 | 1.000.000 | 150.000 | 5 Hari |
| 5. | Eselon II, dan Anggota DPRD | DH | 2.000.000 | 1.000.000 | 120.000 | 5 Hari |
| 6. | Eselon III | DH | 1.500.000 | 650.000 | -- | 5 Hari |
| 7. | Eselon IV | DH | 1.250.000 | 600.000 | -- | 5 Hari |
| 8. | Golongan IV | DH | 1.250.000 | 550.000 | -- | 5 Hari |
| 9. | Golongan III | DH | 1.000.000 | 500.000 | -- | 5 Hari |
| 10. | Golongan II, I Dan Non PNS | DH | 800.000 | 400.000 | -- | 5 Hari |

- (6) Dalam hal biaya penginapan apabila pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan (Baik dihotel atau tempat menginap lainnya) pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Selain diberikan uang harian, biaya penginapan dan Uang representase sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan pula biaya transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur sebagai berikut:
- a. Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Bupati, diberikan biaya tiket kelas Bisnis.

b. Sekda, Wakil Ketua DPRD, Pejabat eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat eselon III, Pejabat Eselon IV, Golongan IV, Golongan III dan Golongan II, I dan Non PNS diberikan biaya tiket kelas ekonomi.

c. Besaran standart Biaya transport, dimaksud adalah sebagai berikut :

| No. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|----------|---------------------|--------------------|------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wanggudu | Ambon (PP) | 9,591,200 | 4,896,400 |
| 2 | Wanggudu | Balikpapan (PP) | 16,699,400 | 7,769,600 |
| 3 | Wanggudu | Banda Aceh (PP) | 18,670,600 | 9,930,000 |
| 4 | Wanggudu | Bandar Lampung (PP) | 10,838,600 | 5,472,800 |
| 5 | Wanggudu | Banjarmasin (PP) | 15,745,200 | 7,010,600 |
| 6 | Wanggudu | Batam (PP) | 13,725,000 | 6,781,800 |
| 7 | Wanggudu | Bengkulu (PP) | 10,608,650 | 6,427,000 |
| 8 | Wanggudu | Biak (PP) | 11,822,000 | 6,150,400 |
| 9 | Wanggudu | Bandung (PP) | 9,157,000 | 7,104,000 |
| 10 | Wanggudu | Denpasar (PP) | 6,924,800 | 3,932,800 |
| 11 | Wanggudu | Gorontalo (PP) | 9,309,600 | 4,553,200 |
| 12 | Wanggudu | Jambi (PP) | 14,576,400 | 7,294,400 |
| 13 | Wanggudu | Jayapura (PP) | 19,321,400 | 9,286,400 |
| 14 | Wanggudu | Jogjakarta (PP) | 12,697,600 | 6,080,000 |
| 15 | Wanggudu | Jakarta (PP) | 9,546,600 | 4,658,600 |
| 16 | Wanggudu | Kupang (PP) | 21,187,400 | 10,439,200 |
| 17 | Wanggudu | Makassar (PP) | 2,841,400 | 1,737,000 |
| 18 | Wanggudu | Malang (PP) | 14,908,600 | 7,327,400 |
| 19 | Wanggudu | Mamuju (PP) | 3,341,400 | 2,237,000 |
| 20 | Wanggudu | Manado (PP) | 9,074,200 | 4,724,800 |
| 21 | Wanggudu | Mataram (PP) | 15,775,400 | 7,835,600 |
| 22 | Wanggudu | Medan (PP) | 16,521,200 | 7,868,600 |
| 23 | Wanggudu | Manokawari (PP) | 9,573,000 | 5,499,000 |
| 24 | Wanggudu | Padang (PP) | 14,332,200 | 7,052,400 |
| 25 | Wanggudu | Palangkaraya (PP) | 15,372,800 | 7,657,400 |
| 26 | Wanggudu | Palembang (PP) | 12,422,600 | 6,126,200 |
| 27 | Wanggudu | Palu (PP) | 6,474,400 | 3,653,400 |
| 28 | Wanggudu | Pangkal Pinang (PP) | 13,555,600 | 6,775,200 |
| 29 | Wanggudu | Pekanbaru (PP) | 14,506,000 | 7,063,400 |
| 30 | Wanggudu | Semarang (PP) | 12,422,600 | 5,989,800 |
| 31 | Wanggudu | Solo (PP) | 12,422,600 | 6,080,000 |
| 32 | Wanggudu | Surabaya (PP) | 14,378,400 | 6,589,400 |
| 33 | Wanggudu | Timika (PP) | 13,874,600 | 7,122,800 |
| 34 | Wanggudu | Pontianak (PP) | 13,384,000 | 6,634,400 |
| 35 | Wanggudu | Samarinda (PP) | 9,372,800 | 5,384,600 |
| 36 | Wanggudu | Ternate (PP) | 9,364,600 | 5,008,600 |
| 37 | Wanggudu | Sorong (PP) | 7,527,250 | 4,330,000 |
| 38 | Wanggudu | Luwuk (PP) | 6,601,500 | 3,801,000 |
| 39 | Wanggudu | Merauke (PP) | 15,201,000 | 8,715,000 |

(8) Untuk perjalanan yang bersifat kondisional, mengharuskan adanya perjalanan dari tempat kedudukan ke dua daerah tujuan secara

berlanjut, maka alokasi biaya transport, biaya penginapan, uang harian diatur sebagai berikut :

a) Berangkat

- Biaya transport, diberikan dari tempat kedudukan ke daerah tujuan awal dan dari daerah tujuan awal ke daerah tujuan berikutnya yang dibayarkan sesuai biaya riil;
- Uang harian diberikan sesuai dengan lama perjalanan pada masing-masing daerah, dengan ketentuan jika waktu pelaksanaan kegiatan ditiap daerah tujuan melebihi waktu maksimal yang ditentukan dalam peraturan ini (5 hari), maka pemberian uang harian hanya diberikan maksimal 5 hari;
- Biaya penginapan diberikan sesuai dengan lama perjalanan pada masing-masing daerah, dengan ketentuan jika waktu pelaksanaan kegiatan ditiap daerah tujuan melebihi waktu maksimal yang ditentukan dalam peraturan ini (5 hari), maka pemberian biaya penginapan hanya diberikan maksimal 5 hari yang dibayarkan sesuai biaya riil;

b) Kembali

- diberikan biaya transport dari tempat tujuan kedua ketempat kedudukan semula (Kota Wanggudu);

Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Kendari ke Makassar selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan ke Jakarta, selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur :

Berangkat : Biaya transport dari Kendari – Makassar kemudian Makassar – Jakarta, diberikan secara at cost, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk Makassar selama 3 (tiga)

hari dan di Jakarta diberikan maksimal 5 (lima) hari.

Kembali : Hanya diberikan biaya transport dari Jakarta - Kendari.

- (9) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut pada daerah tujuan yang sama, dapat diberikan tambahan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian uang harian dan biaya penginapan maksimal diberikan 5 (lima) hari.

Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Waggudu ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara berlanjut, kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut :

Biaya transport dari Kendari - Jakarta (PP), diberikan secara at cost, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan kedua hanya diberikan uang harian dan biaya penginapan selama 5 (lima) hari.

- (10) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (9) huruf c, pejabat maupun PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu.

- (11) Untuk perjalanan luar daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan menyesuaikan biaya tiket ke daerah yang akan dituju secara at cost.
- (12) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (13) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diterimanya kepada Kas Bendahara Pengeluaran .
- (14) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Bendahara Pengeluaran .
- (15) Bahwa dalam pelaksanaan SPD sebelum keberangkatan dibayarkan panjar sebesar 75 % dari biaya yang dibayarkan dan setelah pelaksana SPD selesai dapat dibayarkan sesuai dengan jumlah pengeluaran rill selama melaksanakan SPD.
- (16) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (17) Adanya penambahan Pasal 137(a) berbunyi :

Pasal 137 a

- a. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari

kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran;

- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Dikecualikan bagi kegiatan LEMHANAS dengan kontribusi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), serta Diklatpim yang diselenggarakan oleh Badan Diklat atau Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan kontribusi dan akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan biaya transport secara at cost, uang harian (*lunsum*) hanya 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menggunakan kontribusi namun akomodasinya tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka diberikan biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil, serta uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, pemberian *lumpsum* diberikan maksimal 5 (lima) hari.
- e. Untuk kegiatan diklat teknis yang waktu pelaksanaannya lebih dari 7 (tujuh) hari, tidak diberikan uang harian 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan, tetapi diberikan biaya transport (at cost), serta uang harian sebesar 30%, paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Konawe Utara ini :

1. Perjalanan dinas yang dilakukan dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebelum tanggal diundangkannya Peraturan Bupati Konawe Utara ini, tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan

Peraturan Bupati Konawe Utara ini sampai dengan berakhirnya perjalanan dinas dimaksud;

Peraturan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.


Ditetapkan di : Wanggudu
pada Tanggal : 07-06-2013

BUPATI KONAWA UTARA, *As*


H. ASWAD SULAIMAN P *As*

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 07-06-2013


As SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA


H. KAHAR PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2013 NOMOR : 28

LAMPIRAN I

Peraturan Bupati No. Tahun 2013



TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA UTARA NOMOR :
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Instansi :

Lembar Ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

| | | | |
|-----|---|---|--------------------------|
| 1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah | : | |
| 2. | Nama/Nip pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas | : | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan | : | a. |
| | b. Jabatan/Instansi | : | b. |
| | c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | : | c. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | : | |
| 5. | Alat Angkutan Yang Digunakan | : | |
| 6. | a. Tempat berangkat | : | a. |
| | b. Tempat tujuan | : | b. |
| 7. | a. Lamanya perjalanan dinas | : | a. |
| | b. Tanggal berangkat | : | b. |
| | c. Tanggal harus kembali/Tiba ditempat Baru | : | c. |
| 8. | Pengikut : Nama | : | Tanggal Lahir Keterangan |
| | 1. | | |
| | 2. | | |
| | 3. | | |
| | 4. | | |
| | 5. | | |
| 9. | Pembebanan Anggaran | | |
| | a. Instansi | : | a. |
| | b. Akun | : | b. |
| 10. | Keterangan lain - lain | : | |

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran SKPE
 Kabupaten Konawe Utara,

(.....)
 NIP.....

| | |
|---|---|
| | Berangkat dari : (Tempat Kedudukan)Ke : Pada tanggal : Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Konawe Utara, (.....) NIP. |
| I. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) | Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala : (.....) |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) | Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala : (.....) |
| IV. Tiba di : Wanggudu (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Konawe Utara, (.....) NIP. | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa tersebut atas perintahnya dan semata untuk jabatan dalam waktu sesingkat singkatnya. Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran Kabupaten Konawe Utara, (.....) NIP. |
| V. Catatan Lain - Lain | |
| VI PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang menges berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peratu Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaanya. | |

LAMPIRAN II

Peraturan Bupati No. Tahun 2013



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

| No. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------------------|-----------------|--------|------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Jumlah : | | | |
| <i>Terbilang :</i> | | | |

Telah dibayar Lunas sejumlah
Rp.....

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
Nip.

Wanggudu, 2013
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....
Yang Menerima,

(.....)
Nip.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.
Yang telah dibayarkan se Rp.
Sisa kurang/lebih Rp.

Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran SKPD,

(.....)
Nip.

LAMPIRAN III

Peraturan Bupati No. Tahun 2013



**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Nip :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya, meliputi :

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----------------|--------|--------|
| | | |
| Jumlah : | | |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar - benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas di maksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut Kekas Daerah/Bendahara Pengeluaran SKPD.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
Nip.

Wanggudu, 2013
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....
Yang Menerima,

(.....)
Nip.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayarkan semula
Sisa kurang/lebih

Rp.
Rp.
Rp.

Sekretaris Daerah/Pengguna
Anggaran SKPD,

(.....)
Nip.

Bagian kedua
Perjalanan Dinas
Pasal 134

- (1). Dalam rangka penghematan anggaran daerah, tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas bilamana sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, faksimili, Internet, SMS dan sebagainya.
- (2). Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatan dan tugas-tugas fungsionalnya, dapat diberikan perjalanan dinas tetap, yang diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3). Pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi untuk hal-hal yang prioritas dan penting serta sejauh mungkin dilakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4). Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dengan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya, yang diatur sebagai berikut:
 - a. Penanda tangan Surat Perjalanan Tugas (SPT) :
 - - Bagi pejabat pimpinan satuan kerja/lembaga teknis daerah, Asisten dan Staf Ahli, untuk SPT perjalanan Dinas Luar Daerah / Provinsi maupun Luar Daerah Dalam Provinsi harus ditanda tanganl oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekda apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan atau keluar daerah.
 - - Bagi pejabat eselon II, IV dan Staf untuk SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Provinsi maupun Luar Daerah Dalam Provinsi di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara atau Pelaksana Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan atau keluar daerah.
 - - Bagi pejabat pimpinan satuan kerja/lembaga tehnik daerah, Asisten dan Staf Ahli, dan Kepala Bagian, untuk SPT perjalanan Dalam Daerah ditanda tanganl oleh Sekretaris Daerah atau Pelaksana Sekretaris Daerah apabila berhalangan.
 - - Bagi pejabat eselon III/IV dan Staf untuk SPT perjalanan Dinas dalam daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Satuan Unit Kerja/Lembaga tehnik daerah yang bersangkutan atau Pelaksana kepala SKPD.
 - b. Penanda tangan Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD) :
 - Semua Perjalanan Dinas keluar daerah Provinsi maupun keluar daerah dalam Provinsi baik untuk Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Staf SKPD, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pelaksana Sekda apabila Sekda berhalangan atau keluar daerah.

- Bagi Pejabat Eselon III, IV, dan Staf untuk SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah di tandatangi oleh masing-masing Kepala SKPD atau Pelaksana apabila Kepala SKPD berhalangan atau keluar daerah.

Pasal 135

Bagi pimpinan, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD dan Sekertariat DPRD baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah/propinsi diatur sebagai berikut :

- ① SPT ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD dan apabila berhalangan/keluar daerah, SPT ditandatangani oleh salah satu wakil ketua yang ditunjuk sebagai pelaksana Ketua DPRD.
- ② SPT Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekda apabila Bupati/Wakil Bupati Berhalangan/keluar Daerah.
- ③ SPT Eselon III, IV dan Staf untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi maupun Luar Daerah Dalam Provinsi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- ④ SPT Eselon III, IV dan Staf untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

- SPPD Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD di tandatangi Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran atau Pelaksana Sekretaris DPRD yang ditunjuk apabila Sekretaris DPRD berhalangan/keluar daerah.
- SPPD Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara atau Pelaksana Sekda apabila berhalangan/keluar daerah.
- SPPD staf Sekertariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Pelaksana Sekretaris DPRD yang ditunjuk apabila Sekretaris DPRD berhalangan/keluar daerah.

Pasal 136

- (1). Dalam mengajukan SPT untuk ditanda tangani harus disertakan surat/radiogram atau program kegiatan perjalanan dinas sebagai dasar untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2). Setiap pejabat atau staf yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan secara tertulis tentang hasil perjalanan dinas yang dilakukan dan wajib disertakan lampiran pertanggungjawaban bukti yang syah.
- (3). Pembuatan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), dikecualikan bagi perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah, mengingat Laporan Hasil Pemeriksaan yang bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada Bupati.